

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENELANTARAN ISTERI DAN ANAK
(studi kasus putusan nomor : 202/Pid.Sus/2015/pn.bks dan
putusan pengadilan tinggi bandung nomor : 154/
Pid.Sus-KDRT/2015/PT.BDG)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

Nama : AHMAD RIFQI

NPM : 201210115001

PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

JAKARTA RAYA

2016

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : AHMAD RIFQI

NPM : 201210115001

FAK / PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENELANTARAN ISTRI DAN ANAK (Studi
Kasus Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN.bks
dan Putusan Nomor 154/Pid.Sus-
kdrt/2015/PT.Bdg)**



DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS

DR. ERWIN OWAN HERMANSYAH, S.H., M.H.

AHMAD BAIHAKI, S.H.I, M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014**

NAMA : AHMAD RIFQI
NPM : 201210115001
FAK / PROG. STUD : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENELANTARAN ISTRI DAN ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN.bks dan Putusan Nomor
154/Pid.Sus-kdrt/2015/PT.Bdg)**

Skrripsi ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Agustus
2016 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.
Dekan Fakultas Hukum

Drs. Logan Siagian, S.H., M.H.
Ketua Penguji

Octo Iskandar, S.H., M.H.
Penguji I

Junla Karsa Simamora, S.H., M.M.
Penguji II

Tanda Tangan



LEMBAR PERNYATAAN

NAMA : AHMAD RIFQI
NPM : 201210115001
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENELANTARAN ISTRI DAN ANAK (Studi
Kasus Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN.bks
dan Putusan Nomor 154/Pid.Sus-
kdr/2015/PT.Bdg)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya-sungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bekasi, 19 Agustus 2016
Yang membuat pernyataan,



AHMAD RIFQI

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD RIFQI
NPM/NIP : 201210115001
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Istri Dan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN.bks dan Putusan Nomor 154/Pid.Sus-kdrt/2015/PT.Bdg). beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi
Pada tanggal : 19 Agustus 2016

Yang menyatakan,



(AHMAD RIFQI)

MOTO DAN PERSEMBAHAN

*” Sabar dan Semangat disertai do’a InsyaAllah semuanya akan berubah
kesuksesan dikemudian hari”*

Sebuah tantangan akan selalu menjadi beban, Jika itu hanya dipikirkan.

Sebuah cita-cita juga adalah beban, jika itu hanya angan-angan.

PERSEMBAHAN :

Ayahanda Tercinta Moh. Irpan

Ibunda Tercinta Nining Sulasmi

Kakak Tercinta Een Ainiah dan Lailatul Fajriah

Adiku Tercinta Rabiatal Adawiah

Dan Rekan Seperjuangan FH UBJ 2012

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Allahumma Inni Asbahtu Minka, Amin. Alhamdulillah pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan segala ujian didalamnya. Tuhan memang baik. Tanpa izin dan nikmat yang Dia berikan, penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik. Tidak ada ujian yang diberikan Allah apabila hamba-Nya tidak dapat menyelesaikan ujian itu.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan arahan baik secara langsung ataupun tidak langsung, sebagai berikut :

1. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas bhayangkara Jakarta Raya
2. Bapak Dr. H. Syahrir Kuba.S.Sos.,S.I.K., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H, M.M, M.B.A., selaku Guru Besar Universitas bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sekat apapun selalu membimbing dan memberikan pemikiran yang transformatif.
4. Bapak DR. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H., selaku pembimbing materi yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan, berbagi ilmu.
5. Bapak Ahmad Baihaki, SHI, MH, selaku pembimbing teknis yang telah membimbing dan meluangkan waktunya.

6. Bapak Heriybertus Sukartono, SH, MH yang selalu memberikan dukungan positif sejak berada di semester awal perkuliahan.
7. Bapak Moh. Irpan yang selalu mendukung untuk bersuara mengatakan yang benar.
8. Ibu Nining Sulasmi sebagai ibu yang terhebat untuk anak-anaknya.
9. Een Aeniyah dan Lailatul Fajriah, Kakak yang selalu menyemangati melakukan hal-hal yang lebih luar biasa.
10. Azahra Intan Malta yang sudah sangat baik memberikan waktu, kasih dan motivasinya.
11. berserta rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dan kepada alumnus Universitas Bhayangkara yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini jauh dari sempurna, masih adanya kekurangan dan kesalahan, untuk itu diharapkan saran masukan dan kritik yang sifatnya membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya.

Bekasi, 19 Agustus 2016



Ahmad Rifqi

ABSTRAK

Ahmad Rifqi, 201210115001, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Istri Dan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN.bks dan Putusan Nomor 154/Pid.Sus-kdrt/2015/PT.Bdg)* 92 halaman 2016

Kata Kunci : KDRT, Pernelantaran Istri, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Adapun tujuan dari Undang-Undang mengatur hal tersebut adalah agar rumah tangga terhindar dari perselisihan dan kekerasan. Dan Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga. Disebutkan bahwa, “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dapat dirumuskan masalah yang terjadi dan yang akan dipecahkan adalah Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Penelantaran Istri dan Anak dan Bagaimanakah Implementasi penegakan dan perlindungan dalam penyelesaian perkara tindak pidana Penelantaran Istri dan Anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Hukum pidana, teori kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian ini berdasarkan pada Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN.bks dan Putusan Nomor 154/Pid.Sus-kdrt/2015/PT.Bdg Majelis Hakim menerapkan adanya tujuan hukum yaitu keadilan dan kemanfaatan maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara 6 bulan saja. Hal ini karena dianggap telah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, keluarga, korban dan masyarakat yang mana hukum pidana itu tidak mematikan hidup seseorang tetapi hukum pidana hanya bertujuan untuk menjerakan terdakwa, agar kedepannya tidak mengulangi lagi perbuatannya. Jadi keadilan itu lebih penting daripada kepastian hukum.

Pembimbing :

DR. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.

Ahmad Baihaki, S.H.I, M.H.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Cover Dalam..... | i |
| Lembar Persetujuan..... | ii |
| Lembar Pengesahan..... | iii |
| Lembar Pernyataan..... | iv |
| Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi..... | v |
| Motto dan Persembahan..... | vi |
| Kata Pengantar..... | vii |
| Abstrak..... | ix |
| Daftar Isi..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penulisan..... | 4 |
| D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran..... | 6 |
| E. Metode Penelitian..... | 11 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 13 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Hukum Pidana..... | 15 |
| B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... | 19 |
| C. Bentuk-Bentuk Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... | 21 |
| D. Tinjauan Umum Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga..... | 27 |
| E. Tinjauan Umum Peraturan Perundang-Undangan tentang Penelantaran Terhadap Isteri dan Anak menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... | 30 |
| BAB III HASIL PENELITIAN | |
| A. Kasus Posisi..... | 37 |
| B. Keterangan Saksi-Saksi..... | 38 |
| C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negri Bekasi..... | 42 |
| D. Hasil Putusan Pengadilan Negri Bekasi..... | 49 |
| E. Dakwaan PT Bandung..... | 50 |
| F. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung..... | 54 |
| G. Hasil Putusan Pengadilan Tinggi Bandung..... | 57 |
| BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN | |
| A. Dasar-Dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN.bks terhadap pelaku Penelantaran Isteri dan Anak..... | 58 |
| B. Kesesuaian Putusan Nomor 154/Pid.Sus-kdrt/2015/PT.Bdg | |

dengan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia..... 78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 90
B. Saran..... 91

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP PENULIS
LAMPIRAN-LAMPIRAN

